

**IMPLIKASI PASAL PIDANA DALAM UU ITE TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK WARTAWAN  
(Studi Putusan 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**FILZA LAREINA LABIBAH**

**NIM. 22103040059**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.**

**NIP: 19880402 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-622/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PASAL PIDANA DALAM UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARTAWAN (STUDI PUTUSAN 46/PID.SUS/2021/PN.PLP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FILZA LAREINA LABIBAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040059  
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

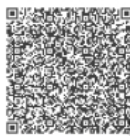
### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a2267b04632f



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fec568296a



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a20ceebfec205



Yogyakarta, 25 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2270b183ab3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filza Lareina Labibah  
NIM : 22103040059  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implikasi Pasal Pidana Dalam UU ITE Terhadap Perlindungan Hak Wartawan (Studi Putusan 46/Pid. Sus/2021/Pn. Plp) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 27 April 2026

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Filza Lareina Labibah

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Filza Lareina Labibah  
NIM : 22103040059  
Judul Skripsi : Implikasi Pasal Pidana Dalam UU ITE Terhadap Perlindungan Hak Wartawan (Studi Putusan 46/Pid. Sus/2021/Pn. Plp)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 April 2026

Pembimbing,

Dr. Faiz Tobroni, M.H.  
NIP 19880402 201801 1 001

Ketua Prodi,

Faizal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP 19790719 200801 1 012

## ABSTRAK

Kriminalisasi wartawan melalui instrumen UU ITE merupakan fenomena yang kian marak terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sebuah polemik muncul ketika wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik justru dijerat dengan pasal-pasal pidana dalam UU ITE, padahal UU Pers telah secara tegas menjamin kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan khusus bagi wartawan. Di sisi lain, terdapat konflik antara UU Pers sebagai *lex specialis* di bidang pers dengan UU ITE yang dalam praktiknya lebih sering digunakan sebagai dasar penuntutan pidana terhadap wartawan. Terkait dengan hal itu, sejumlah lembaga peradilan telah menangani perkara kriminalisasi wartawan, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp yang menjatuhkan pidana penjara tiga bulan terhadap seorang wartawan. Berdasarkan persoalan tersebut maka muncul pertanyaan yang di antaranya: Pertama, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap wartawan dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?; dan Kedua, perspektif dewan pers dalam penjatuhan pidana terhadap wartawan dilihat dari perlindungan hak wartawan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang disajikan bersumber dari sumber data primer, sekunder, dan tersier yang digali menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif yang mencakup pengumpulan data yang dikumpulkan langsung di lapangan dari responden dan narasumber. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori penafsiran hukum, teori pers bebas, serta teori Gustav Radbruch yang mencakup tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana karena menilai terdakwa melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalistik sehingga kehilangan hak imunitas profesinya dan memenuhi unsur delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Sedangkan Dewan Pers berpandangan bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers (hak jawab) karena karya yang dihasilkan merupakan produk jurnalistik sah, serta tanggung jawab hukumnya berada pada pemimpin redaksi melalui *waterfall system*, bukan pada individu wartawan. Penulis berpandangan bahwa pemidanaan wartawan melalui UU ITE dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan secara yuridis meskipun A terbukti melakukan pelanggaran nyata terhadap kode etik jurnalistik.

**Kata kunci:** Kriminalisasi Wartawan, UU ITE, UU Pers



## ABSTRACT

*The criminalization of journalists through the instrument of the ITE Law is an increasingly prevalent phenomenon in Indonesia. In practice, a polemic arises when journalists performing their journalistic duties are ensnared by criminal provisions of the ITE Law, even though the Press Law has explicitly guaranteed press freedom and provided special protection for journalists. On the other hand, there exists conflict between the Press Law as *lex specialis* in the field of press and the ITE Law, which in practice is more frequently used as the basis for criminal prosecution against journalists. In relation to this, a number of judicial institutions have handled cases of journalist criminalization, including the Palopo District Court Decision Number 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, which imposed a three-month imprisonment sentence on a journalist. Based on these issues, questions arise, among which: First, what legal considerations were employed by the judge in imposing a criminal sentence on a journalist in Decision Number 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?; and Second, what is the perspective of the Press Council regarding the imposition of a criminal sentence on a journalist as viewed from the protection of journalists rights?*

*This research is a juridical-empirical legal study that is descriptive-analytical in nature, employing a case approach. The data presented are derived from primary, secondary, and tertiary data sources obtained through interviews and library research. Data analysis was conducted using qualitative descriptive techniques, encompassing data collected directly in the field from respondents and informants. The analysis was carried out with reference to the theory of legal interpretation, the Libertarian Press Theory, and Gustav Radbruch's theory encompassing the three fundamental values of law, namely justice, utility, and legal certainty.*

*The findings indicate that the judge imposed a sentence because he found that the defendant had committed a serious violation of the journalistic code of ethics, thereby forfeiting his professional immunity, and had met the elements of the defamation offense under the ITE Law. Meanwhile, the Press Council held the view that the case should have been resolved through press dispute mechanisms (right of reply) because the work produced was a legitimate journalistic product, and legal responsibility lies with the editor in chief through the waterfall system, not with individual journalists. The author believes that prosecuting the journalist under the ITE Law in this case cannot be justified legally, even though A was found to have committed a clear violation of the journalistic code of ethics.*

**Keywords:** Journalist Criminalization, ITE Law, Press Law.

## MOTTO

**“I would choose peace, over crowns and fears.”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Karya ilmiah ini saya dedikasikan pertama-tama untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini, teruslah melangkah dengan tangguh dalam setiap jengkal perjalanan hidup ke depan.

Pencapaian ini pun merupakan wujud bakti tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Lilik Subagyo, S.Kom., M.H. dan Ibu Yunita Nidya Utami. Terima kasih atas pengorbanan, didikan, serta kepercayaan penuh yang telah menjadi fondasi bagi saya untuk tumbuh menjadi pribadi seperti sekarang.

Akhir kata, persembahan ini saya tujukan pula kepada UIN Sunan Kalijaga, tempat yang telah menempa saya dalam menimba ilmu hukum hingga berhasil meraih gelar sarjana.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Pasal Pidana dalam UU ITE terhadap Perlindungan Hak Wartawan (Studi Putusan 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini merupakan perjalanan yang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, berkat bimbingan, semangat, dan doa yang senantiasa mengiringi, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda yang bernama Lilik Subagyo, S.Kom, M.H. yang telah menjadi motivasi penyusun untuk masuk ke dunia hukum dan sudah mendukung dana selama pendidikan.
2. Ibunda yang bernama Yunita Nidya Utama yang telah memberikan motivasi penyusun supaya menjadi wanita yang tangguh dan berpendidikan.
3. Kedua adik yang bernama Belva Malaika Labibah dan Benzema Al-Karim Labib yang senantiasa telah menjadi tempat cerita dan hiburan bagi penyusun saat perjalanan mengerjakan skripsi yang tidak mudah.

4. Lelaki yang bernama Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda, S.H yang senantiasa telah menjadi rumah bagi penyusun di saat beratnya menjalani kehidupan perkuliahan dengan selalu sabar membimbing, menyemangati, mendampingi, dan support emosional penyusun.
5. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
6. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
7. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berserta segenap dosen-dosen ilmu hukum yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan memudahkan mahasiswanya dalam penyelesaian tugas akhir.
8. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penyusun yang telah memberikan dukungan dan memastikan penyusun sudah bisa ke tahap pengerjaan skripsi.
9. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah membimbing dan mengarahkan selama pengerjaan skripsi dengan baik.

10. Segenap staf administrasi dan tata usaha Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan jasa pelayanan terbaik kepada mahasiswanya dalam mengurus administrasi dari awal pendaftaran kuliah hingga tugas akhir.
11. Seluruh saudara dan teman dekat yang senantiasa menyemangati, mendukung, dan menghibur penyusun saat pengerjaan tugas akhir.
12. Seluruh *coffee shop* murah jogja yang selalu menyediakan promo bermanfaat terutama tomoro, fore, kopi kenangan, ilc, toleransi, nuju, kedai lamboc, dll yang berjasa menjadi tempat fokus skripsian penulis tanpa takut dompet jebol.
13. Dan yang terakhir, kepada penyusun sendiri, Filza Lareina Labibah. Terimakasih telah bertahan dan tidak menyerah dalam menjalani kehidupan perkuliahan dari awal hingga akhir yang pastinya sangat berat untuk dijalani sendirian. Terimakasih juga selalu berusaha positif thinking kepada Allah SWT walaupun dengan cobaan yang sangat berat selama berpendidikan. Semoga setelah semua cobaan ini akan dibalas dengan semua hal yang baik dan sukses dunia akhirat.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                     | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>                                              | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                                   | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>                                                               | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                       | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                         | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                   | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                 | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                               | 4           |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                                  | 5           |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                               | 11          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                | 19          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                          | 21          |
| <b>BAB II TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN<br/>DAN KONTRUKSI PIDANA DALAM UU ITE .....</b> | <b>23</b>   |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Kriminalisasi Wartawan.....                                   | 23        |
| B. Hak dan Kewajiban Wartawan.....                               | 25        |
| 1. Hak Wartawan.....                                             | 25        |
| 2. Kewajiban Wartawan.....                                       | 26        |
| 3. Peran dan Fungsi Wartawan .....                               | 28        |
| C. Pidana dalam UU ITE .....                                     | 30        |
| <b>BAB III DINAMIKA FAKTA PERSIDANGAN DAN KONSTRUKSI</b>         |           |
| <b>HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA A.....</b>                 | <b>33</b> |
| A. Kronologi .....                                               | 33        |
| B. Proses Persidangan.....                                       | 35        |
| 1. Dakwaan Jaksa.....                                            | 35        |
| 2. Alat Bukti.....                                               | 37        |
| 3. Jawab Jinawab .....                                           | 41        |
| 4. Dasar Pertimbangan Hakim.....                                 | 51        |
| 5. Amar Putusan.....                                             | 56        |
| C. Tanggapan Dewan Pers.....                                     | 57        |
| 1. Kesalahpahaman Awal Administratif dan Dampaknya .....         | 57        |
| 2. Penanggung Jawab Hukum Perusahaan Pers.....                   | 58        |
| <b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. PLP DAN</b> |           |
| <b>PERLINDUNGAN HAK WARTAWAN.....</b>                            | <b>61</b> |

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Wartawan<br>dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp ..... | 61        |
| 1. Analisis Pertimbangan Hakim dengan Konsep Hak Asasi<br>Manusia.....                                               | 64        |
| 2. Analisis Pertimbangan Hakim dengan Teori Hukum .....                                                              | 70        |
| B. Perspektif Dewan Pers dalam Penjatuhan Pidana terhadap Wartawan<br>dilihat dari Perlindungan Hak Wartawan .....   | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                           | <b>92</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                   | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                          | <b>94</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                 | <b>XX</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah tergulingnya masa kepemimpinan Soeharto, lahirlah era Reformasi yang menciptakan banyak undang-undang untuk mendukung hak asasi manusia. Pers adalah salah satu pihak yang merasakan hal tersebut, terlihat dari munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya akan disebutkan sebagai UU Pers), yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers.<sup>1</sup> Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup> Pers juga melakukan pengawasan sosial untuk mencegah terjadinya arogansi kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan penyimpangan lainnya. Dalam hal ini, pers dan media kerap kali menjadi sasaran serangan utama dari para pemimpin politik yang secara sistematis mencoba memunculkan kebebasan demokrasi agar bisa menguasai kendali lebih kuat. Wartawan merupakan profesi yang bertugas menjalankan tugas kewartawanan, menyajikan informasi, dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berekspresi. Wartawan memiliki peran krusial sebagai pemegang julukan pilar keempat

---

<sup>1</sup> Darajat Wibawa, "Meraih Profesionalisme Wartawan", *MIMBAR*, Vol. 28, No. 1 (Juni, 2012), hlm. 113.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1.

demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan ikut berperan dalam upaya menegakkan supremasi hukum.<sup>3</sup> Akan tetapi, kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers kerap kali berbenturan dengan ketentuan pidana dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengubah tantangan sosial dan politik Indonesia secara fundamental.

Dengan adanya internet, media sosial, dan beberapa platform digital lainnya yang membuat pertukaran informasi bisa dilakukan lebih cepat dan mencakup lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Awalnya UU ITE dirancang untuk mengatasi kejahatan siber seperti penipuan daring, peretasan, dan penyebaran konten ilegal.<sup>4</sup> Namun, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam Undang-Undang ini terutama Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang Penyebaran Berita Bohong atau hoaks kerap kali menjadi alat untuk mengkriminalisasi wartawan. Hal ini menjadikan tantangan baru yang mengancam kebebasan pers dan perlindungan hak-hak wartawan.

Situasi ini menunjukkan adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan hukum antara UU Pers dan UU ITE. Di satu sisi, UU Pers memberikan perlindungan kuat kepada wartawan dan menyatakan bahwa sengketa pers harus diselesaikan

---

<sup>3</sup> Siti Aisyah, dkk, “Peran Hukum dalam menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan terhadap UU ITE dan Ancaman bagi Demokrasi di Indonesia”, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 10 Nomor 2, (Juni 2025), Hal 368.

<sup>4</sup> Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025). Hal 9.

melalui mekanisme Dewan Pers (hak jawab dan hak koreksi).<sup>5</sup> Di sisi lain, UU ITE membuka jalan bagi siapa pun untuk melaporkan wartawan ke polisi, bahkan tanpa melalui verifikasi oleh Dewan Pers. Konflik normatif ini merusak ekosistem kebebasan pers dan mengancam hak fundamental wartawan yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tercermin dalam salah satu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor putusan 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, yang mana ada salah satu wartawan yang divonis hukuman tiga bulan penjara oleh hakim yang dinilai lebih memerhatikan UU ITE daripada mempertimbangkan UU Pers sebagai *lex specialis derogate lex generalis*.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Penting untuk menganalisis secara mendalam implikasi pasal pidana dalam UU ITE terhadap perlindungan hak wartawan. Dengan mengkaji kasus kriminalisasi yang telah terjadi, menganalisis dasar hukum yang digunakan, dan mendengarkan perspektif dari dewan pers dan hakim, kita dapat memahami seberapa jauh UU ITE telah mengikis kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk harmonisasi hukum yang lebih baik, memastikan bahwa kebebasan pers tetap terlindungi di era digital, dan menjamin bahwa wartawan dapat menjalankan profesi mulia mereka tanpa rasa takut.

---

<sup>5</sup> Mohammad Ahsan Habibie, Tomy Michael, "Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers", *Journal Evidence of Law*, Vol 4, No 1, (Januari-April, 2025). Hal 245.

<sup>6</sup> Ade Wahyudin, *UU ITE Mengancam Pers*, (Jakarta: LBH Pers, 2021), Hlm. 7.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap wartawan dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?
2. Bagaimana perspektif dewan pers dalam penjatuhan pidana terhadap wartawan dilihat dari perlindungan hak wartawan?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari penguraian di atas, peneliti memiliki dua poin tujuan dalam penelitiannya sebagai berikut:

- a. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memvonis wartawan atas kesalahannya dalam mempublikasikan berita, terkhusus pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.
- b. Memahami dan menganalisis perspektif dewan pers dalam penjatuhan pidana terhadap wartawan dengan perlindungan hak wartawan sebagai acuan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, khususnya terkait dengan hukum pers dan hukum pidana di era digital.
- 2) Menjadi referensi akademis bagi studi hukum di masa depan yang berfokus pada konflik normatif antara UU Pers dan UU ITE, serta perlindungan hak-hak wartawan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi masukan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk harmonisasi hukum yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebebasan pers tetap terlindungi, serta menjamin wartawan dapat bekerja tanpa rasa takut akan kriminalisasi.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pers, dengan memperhatikan UU Pers sebagai pedoman utama untuk sengketa pers.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu sudah banyak yang meneliti permasalahan goresan peraturan undang-undang Indonesia dengan hak perlindungan wartawan yang kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia. Maka dari itu, peneliti akan memaparkan depalan penelitian yang memiliki keserasian terhadap tema yang diteliti.

Pertama, skripsi dari Jinto Lumban Gaol (2022) dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berjudul, “Perlindungan Hukum Tindak Pidana terhadap Wartawan atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. Penelitian hukum

sosiologis dengan pendekatan yuridis-empiris, skripsi tersebut mengemukakan bahwa pembuktian tindak pidana wartawan atas pemberitaan pencemaran nama baik haruslah menggunakan mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua Dewan Pers dan Kapolri tahun 2017 secara berjenjang mulai dari mengupayakan hak jawab dan hak koreksi.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada fokusnya, yaitu penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada implikasi UU ITE dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang telah divonis (*judicial review*). Penelitian ini juga memahami perspektif Dewan Pers dan hakim. Sementara penelitian Jinto Lumban Gaol berfokus pada mekanisme pembuktian dan efektivitas UU Pers (hak jawab dan hak koreksi) sebagai upaya pencegahan tindak pidana di tahap awal.

Kedua, skripsi Jesinta Markus (2024) dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis yang Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi tersebut mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum wartawan dibagi menjadi dua, yaitu preventif, bersifat mencegah wartawan melakukan sebuah pelanggaran dengan dibentuknya pedoman pemberitaan sesuai dengan standar wartawan (UU Pers, KUHP, dan kebebasan pers yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia).<sup>8</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada

---

<sup>7</sup> Jinto Lumban Gaol, “Perlindungan Hukum Tindak Pidana terhadap Wartawan atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Skripsi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (2022).

<sup>8</sup> Jesinta Markus, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis yang Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”. Skripsi Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara (2024).

fokusnya, yaitu penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada implikasi UU ITE dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang telah divonis (*judicial review*). Penelitian ini juga memahami perspektif Dewan Pers dan hakim. Sementara Penelitian Jesinta Markus berfokus pada analisis normatif mengenai bentuk perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa pers secara umum.

Ketiga, skripsi Alber (2024) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Pers dan ITE. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor:123/Pid.Sus/2020/PN Ktb).” Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi tersebut mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan sudah secara tegas diatur dalam Pasal 8 UU Pers. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih tidak berjalan semestinya. Maka dari itu, perlu ditegakkan kembali mekanisme penyelesaian masalah pers dengan menyesuaikan UU Pers dan UU ITE.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada objek studi kasus yang dianalisis, dimana penelitian Alber berfokus pada Putusan PN Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb, sedangkan peneliti akan berfokus pada Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. Selain itu, penelitian Alber

---

<sup>9</sup> Alber, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Pers dan ITE. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor:123/Pid.Sus/2020/PN Ktb).” Skripsi Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat (2024).



menggunakan metode yuridis-normatif, sementara penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang juga bertujuan untuk memahami perspektif Dewan Pers.

Keempat, artikel Fathika Ratna Wulandari, dkk dalam Jurnal Hukum Progresif yang berjudul, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di Indonesia”. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, jurnal tersebut mengemukakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE seringkali disalahgunakan untuk menekan wartawan. Akibatnya, terdapat chilling effect yang memengaruhi semangat media dalam memberitakan isu-isu krusial.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada fokusnya, yaitu penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus secara spesifik pada satu studi kasus (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp) dengan metode yuridis-empiris untuk menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan perspektif Dewan Pers. Sedangkan penelitian Fathika Ratna Wulandari, dkk. mengkaji implikasi UU ITE secara umum dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur.

Kelima, artikel Fina Khoirunnisa, dkk dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan yang berjudul, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. Penelitian ini metode penelitian yuridis-normatif, artikel ini mengemukakan bahwa UU ITE menyebabkan kekosongan hukum dan ketidakjelasan substansi hukum

---

<sup>10</sup> Fathika Ratna Wulandari, dkk, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di Indonesia”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 8, No 1, Tahun 2025. Hal 146-151.

sehingga memicu penyalahgunaan pasal karet.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada terletak pada kerangka teori dan metodologi, dimana penelitian Fina Khoirunnisa menggunakan Teori Lawrence M. Friedman dengan pendekatan yuridis-normatif, sementara penelitian ini menggunakan Teori Penafsiran Hukum dan Teori Pers Bebas dengan pendekatan yuridis-empiris. Selain itu, penelitian dari penulis menjadikan kasus A sebagai fokus utama untuk menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan perspektif Dewan Pers, sedangkan penelitian Fina Khoirunnisa menggunakan kasus tersebut sebagai salah satu contoh untuk menganalisis kelemahan sistemik (struktur, substansi, budaya) dari UU ITE secara lebih luas.

Keenam, artikel dari Bernadeta Lyra dan Soehartono dalam Jurnal Verstek yang berjudul, “Analisis Pertimbangan Hakim terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis”. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, jurnal ini mengemukakan bahwa keputusan perkara kasus pers menggunakan UU ITE merupakan sebuah penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan pers.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada objek putusan dan metodologi, yang mana penelitian Bernadeta Lyra menganalisis putusan kasasi Mahkamah Agung dengan metode yuridis-normatif, sementara penelitian dari penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo

---

<sup>11</sup> Fina Khoirunnisa, dkk, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, Volume. 12, No 1, (Tahun 2025). Hal. 87-102.

<sup>12</sup> Bernadeta Lyra, Soehartono, “Analisis Pertimbangan Hakim terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis”. *Verstek*, Volume 12, Issue 13, 2024.

dengan metode yuridis-empiris untuk memahami implikasi pidana serta perspektif Dewan Pers.

Ketujuh, artikel dari Dhea Hafifa Nanda dan Faishal Amirudin Hariyanta dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi yang berjudul, “Problematika Operasional Delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM”. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, jurnal ini mengemukakan bahwa Indonesia harus bisa melindungi hak berpendapat seseorang dan hak-hak lain dari ancaman yang merugikannya. Walaupun *freedom of speech* diakui sebagai hak asasi manusia tapi tetap diperlakukan pembatasan yang mengedepankan moral sesuai cermin dari Pancasila agar tidak merugikan orang lain.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada metode dan fokus, yang mana penelitian Dhea Hafifa Nanda menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis problematika operasionalisasi pasal tersebut secara umum dan mencari formulasi hukum baru. Sementara itu, penelitian dari penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang berfokus secara spesifik pada implikasi terhadap wartawan melalui studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp serta bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dan perspektif Dewan Pers.

Kedelapan, artikel dari Abdurrahman Alhakim dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia yang berjudul, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU informasi dan Transaksi Elektronik di

---

<sup>13</sup> Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, “Problematika Operasional Delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, (Tahun 2021). Hal 214-229.

Indonesia”. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, jurnal ini mengemukakan bahwa kriminalisasi wartawan yang dilakukan oleh aparat itu bisa terjadi diakibatkan oleh salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Demikian, pemerintah harus bisa menempatkan masalah kriminalisasi wartawan tersebut sebagai prioritas untuk mewujudkan kebenaran demokrasi.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada metodologi dan fokus, dimana penelitian Abdurrahman Alhakim menggunakan metode yuridis-normatif untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum secara umum, sementara penelitian dari penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang berfokus secara spesifik pada satu studi kasus (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp) untuk menganalisis pertimbangan hakim dan perspektif Dewan Pers.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian menempatkan dua teori dari fokus utama dari penelitian yang akan dikaji, yakni teori penafsiran hukum dan teori pers bebas (*Libertarian Press*) yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia. Pilihan kerangka teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan kriminalisasi wartawan bukan sekadar masalah teknis hukum pidana, melainkan menyangkut persoalan fundamental tentang perlindungan hak konstitusional warga negara serta bagaimana pandangan dewan pers dan hakim dalam mempertimbangkan kasus terkait.

#### **1. Teori Penafsiran Hukum**

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022). Hal 89-106.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu cara utama yang digunakan hakim untuk menemukan hukum dengan memberikan penjelasan yang jelas terhadap teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan untuk kasus tertentu. Secara umum, ada enam metode penafsiran yang mereka jelaskan, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Interpretasi Gramatikal (Bahasa): Metode ini adalah yang paling sederhana dan sering disebut objektif karena fokus pada makna literal, susunan kata, dan bunyi bahasa dalam teks hukum. Mertokusumo dan Pitlo menyebutkan tiga pedoman kontekstual yang terkait dengan metode ini:
  - 1) *Noscitur a sociis*, yang mengartikan bahwa suatu kata dinilai dari ikatan dalam himpunannya.
  - 2) *Ejusdem generis*, yang mengartikan kata-kata ditafsirkan dalam lingkungan yang sama.
  - 3) *Expressum facit cassare tacitum*, yang mengartikan pernyataan tegas dalam undang-undang mengakhiri pencarian maksud lain.
- b) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis: Penafsiran ini bertujuan menyesuaikan peraturan hukum yang mungkin sudah usang (tetapi masih berlaku) dengan tujuan dan kepentingan sosial masa kini. Aturan hukum lama diaktualisasikan agar relevan dengan kondisi sosial yang baru, terlepas dari apakah kondisi tersebut sudah dikenal saat undang-undang diundangkan.

---

<sup>15</sup> Tim Hukumonline, "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo", [https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=all&\\_gl=1\\*hhb59s\\*\\_up\\*MQ](https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ) diakses 21 Oktober 2025.

- c) Interpretasi Sistematis atau Logis: Metode ini dilakukan dengan melihat undang-undang sebagai bagian terpadu dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan satu peraturan dengan peraturan hukum lainnya karena tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri.
- d) Interpretasi Historis: Penafsiran ini dilakukan dengan meninjau sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode ini dibedakan menjadi dua: penafsiran menurut sejarah undang-undang (yang bersifat subjektif karena merujuk pada pandangan pembuat undang-undang) dan penafsiran menurut sejarah hukum.
- e) Interpretasi Komparatif (Perbandingan): Hakim menggunakan metode ini untuk membandingkan berbagai ketentuan atau peraturan hukum guna memperjelas makna suatu aturan. Perbandingan ini dapat mencakup asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), aturan hukumnya (*rechtsregel*), bahkan sejarah pembentukan hukumnya.
- f) Interpretasi Futuristik: Metode penafsiran ini bersifat antisipatif karena menggunakan makna dari ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau masih berupa hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), mengesampingkan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

## 2. Teori Pers Bebas (*Libertarian Theory*)

Teori yang dicetuskan oleh John Millton ini berkembang pada abad ke – 18 di Inggris. Teori pers bebas atau yang bisa dibilang pers liberal ini berkembang sebagai akibat dari era pencerahan dan konsep universal mengenai

rasionalitas serta hak-hak alamiah, serta berupaya menantang pandangan yang bersifat otoriter.<sup>16</sup> Mill dalam gagasannya mengemukakan bahwa pers dikontrol oleh “*self righting process*” (proses menemukan sendiri kebenaran) dan tentang “*free market of ideas*” (kebebasan menjual gagasan) menjadi sentral dalam teori pers bebas ini.<sup>17</sup> Sebagai implikasinya, pers tidak bergantung pada pemerintah, bebas bicara, serta pers hanya dapat dikendalikan oleh wartawan dan media.<sup>18</sup> Dalam hubungannya mengenai kebebasan pers, teori libertarian berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memfasilitasi dalam mencari kebenaran. Untuk mengejar kebenaran, masyarakat membutuhkan kebebasan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang dapat diterima secara efektif melalui pers.<sup>19</sup>

Kebebasan berpendapat telah diakui dunia dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebebasan berpendapat ini tertuang pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk memiliki opini tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui

---

<sup>16</sup> Topan Bilardo, “Pers Libertarian”, *Jurnal Network Media*, Vol 2, No 1, (2009). Hal 33.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 35.

<sup>18</sup> Global Assistant Education Consultant, “*Four Theoris of Press: Authoritarian Theory, Libertarian Theory, Social Responsibility Theory, Communist Soviet Theory*”, <https://globalassistant.info/four-theories-of-the-press-authoritarian-libertarian-social-responsibility/>, diakses 6 Oktober 2025.

<sup>19</sup> Rachmadi. *Perbandingan Sistem Pers*. (Jakarta: Gramedia, 1990). Hal 34-35.



media apa pun tanpa memandang batas wilayah.”<sup>20</sup> Di Indonesia sendiri, UU Pers menjadi pondasi kebebasan pers untuk para wartawan. Dalam Ruang demokrasi pada masa Reformasi terjadi Amandemen Undang-undang Dasar 1945 hingga empat kali dan pada Amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 2000 yang membawa perubahan mendasar terhadap pengakuan Hak Asasi Manusia dan upaya penegakannya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kedua pada Undang-undang Dasar 1945 itu masalah Hak Asasi Manusia ditempatkan dalam Bab Khusus yakni Bab XA, Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 mengalami perubahan menjadi Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J.<sup>21</sup>

### 3. Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang pakar hukum asal Jerman (1878-1949) yang memiliki pengaruh besar dalam bidang filsafat hukum pada abad kedua puluh, merumuskan hukum sebagai seperangkat doktrin yang kompleks untuk menata eksistensi komunal umat manusia. Sumbangan intelektualnya yang penting, yang tercermin dalam publikasi seperti *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1914), *Rechtsphilosophie* (1932), dan *Statutory Law and Statutory Lawlessness* (1946), menekankan pada tiga pilar esensial hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*rechssicherheit*).<sup>22</sup>

#### a) Keadilan

<sup>20</sup> United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses 6 Oktober 2025.

<sup>21</sup> Sri Ayu Astuti, "Freedom of the Press In the Scope of Human Rights Kebebasan Pers dalam Lingkup Hak Asasi Manusia", *Rechtsidee*, Vol. 1, No.1, 2014. Hal 115.

<sup>22</sup> Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. (Semarang: Yoga Pratama, 2024), Hal 36.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana ditegaskan dalam karyanya *Statutory Law and Statutory Lawlessness*, keadilan menempati posisi tertinggi di antara tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum).<sup>23</sup> Kedudukan keadilan sebagai nilai fundamental ini sejalan dengan dokumen hukum di beberapa negara, seperti pembukaan Konstitusi Jerman, yang menetapkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sebagai nilai-nilai tertinggi (*supreme values*).

Radbruch berpendapat bahwa suatu aturan atau hukum yang tidak didasarkan pada nilai-nilai moralitas yang sesuai dengan keadilan dapat dianggap cacat (*flawed law*) dan bahkan kehilangan esensinya sebagai hukum (*das Recht*). Ia menyatakan bahwa Keadilan sebagai "ide hukum (*the idea of law*)" harus menjadi landasan. Tanpa keadilan, suatu peraturan perundang-undangan akan menghasilkan ketidakadilan dalam penegakannya, sehingga merusak fungsinya. Oleh karena itu, bagi Radbruch, moralitas, khususnya keadilan, bertindak sebagai kriteria dasar untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disebut hukum. Pandangan ini secara tegas menolak teori pemisahan (*separation thesis*) antara hukum dan moral.<sup>24</sup>

Dalam konteks pasca-Perang Dunia Kedua, Radbruch mencontohkan peraturan era Nazi (*gesetz*) yang tidak adil. Ia menegaskan

---

<sup>23</sup> Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, no. 1 (2006): hlm. 7.

<sup>24</sup> *Ibid.*

bahwa hukum semacam itu adalah *flawed law* dan dapat ditolak penerapannya oleh penegak hukum. Inti dari keadilan Radbruch tidak hanya mencakup kesetaraan tetapi juga pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### b) Kemanfaatan

Dalam esai "*Five Minutes in Legal Philosophy*," Gustav Radbruch berpendapat bahwa "*Recht ist, was dem Volke nutzt*" yang berarti hukum adalah apa yang bermanfaat bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat. Inti dari pandangan ini adalah bahwa kemanfaatan hukum terwujud ketika kepentingan masyarakat terpenuhi. Kepentingan ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama:<sup>25</sup>

- 1) Kepentingan Individual yang merupakan kebutuhan atau kepentingan yang bersifat pribadi atau perorangan dari setiap anggota masyarakat.
- 2) Kepentingan Publik (Kolektif) adalah agregat atau kumpulan dari kepentingan-kepentingan individual. Tercapainya kepentingan publik diukur dari terpenuhinya hak-hak setiap individu dalam masyarakat dan adanya kesetaraan akses bagi semua.
- 3) Kepentingan *Work Value* yang melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya yang dihasilkan masyarakat, mencakup baik karya fisik/materiil maupun intelektual.

#### c) Kepastian Hukum

---

<sup>25</sup> Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)", terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), hlm. 13.

Gustav Radbruch juga mengidentifikasi kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum. Kepastian hukum ini erat kaitannya dengan proses perumusan dan implementasi hukum positif. Menurut Radbruch, agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, hukum harus memiliki kualitas seperti ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas. Ia berpendapat bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan (hukum positif) adalah hal yang lebih baik daripada ketiadaannya karena peraturan tersebut menjamin tercapainya kepastian hukum. Dalam konteks kepastian hukum, penting juga untuk mempertimbangkan sifat argumentatif hukum (*argumentative nature of law*), yang didukung oleh dua elemen utama:<sup>26</sup>

- 1) Rasionalitas (*Rationality*) merupakan ketentuan hukum haruslah bersifat rasional atau masuk akal.
- 2) Koherensi (*Coherence*) yaitu harus ada keselarasan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Koherensi ini terbagi dua:
  - a. Koherensi Vertikal adalah keselarasan antar peraturan yang berbeda tingkatannya dalam sebuah hirarki.
  - b. Koherensi Horizontal adalah keselarasan antar peraturan yang memiliki kedudukan setara atau sederajat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Afif Mahmud.... Hlm. 44.

## F. Metode Penelitian

Penjelasan mengenai metode atau cara yang digunakan peneliti untuk menulis penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang diartikan sebagai suatu metode yang mengambil data dari fenomena empiris berupa perilaku subjek penelitian. Penelitian ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>27</sup> Pengumpulan datanya dilakukan melalui dua cara, yaitu perilaku verbal yang didokumentasikan melalui wawancara dan perilaku yang teramati secara langsung (perilaku nyata).<sup>28</sup> Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis. Prosesnya mencakup membaca, mencatat, dan mengolah materi dari dokumen, buku, atau artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang relevan. Singkatnya, penelitian deskriptif analitis menggambarkan situasi apa adanya dan kemudian menganalisis data tersebut

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 149.

<sup>28</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Hal. 28.

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Kasus-kasus yang dikaji haruslah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.<sup>29</sup> Fokus utama dalam pendekatan ini adalah mengkaji *ratio decidendi* yaitu, alasan atau penalaran hukum (*reasoning*) yang digunakan Hakim untuk mencapai putusan tersebut. Pemahaman terhadap *ratio decidendi* ini sangat penting, baik untuk praktik penegakan hukum maupun studi atau kajian akademis di bidang hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey yang mana dimaksudkan sebagai sarana utama dalam pendekatan empiris dengan cara observasi dan wawancara yang digunakan untuk menghimpun data langsung dari narasumber atau informan.<sup>30</sup> Penelitian akan dilaksanakan dengan mewawancarai dewan pers yang terletak di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34 11, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 dan juga mewawancarai salah satu hakim

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal 177.

<sup>30</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, Hlm. 697.

Pengadilan Negeri Palopo secara *online*. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode ini ideal untuk penelitian hukum yang datanya tidak berupa angka, melainkan deskripsi dari fenomena sosial atau perilaku manusia. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan data kualitatif yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan dapat berupa data primer atau data sekunder (atau keduanya). Data primer dikumpulkan langsung di lapangan dari responden dan narasumber, biasanya melalui wawancara. Sementara itu, data sekunder yang dipakai dalam penelitian hukum empiris memiliki jenis yang sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang menjelaskan alur dari keseluruhan isi skripsi, yakni sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan. Bab ini berisi deskripsi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan dasar dari keseluruhan penelitian.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163.



Bab II, tinjauan umum. Bab ini berisikan teori-teori yang ditinjau dari permasalahan hukum yang diteliti. Dalam bab ini, peneliti akan mendeskripsikan secara teoritis mengenai perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan wartawan yang pada intinya akan saling berhubungan dengan perlindungan hak wartawan.

Bab III, temuan data. Bab ini berisikan deskripsi tentang Putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp dan hak-hak wartawan yang berpacu dari UU Pers.

Bab IV, pembahasan. Bab ini berisikan penjelasan yang menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Bab ini akan menjelaskan implikasi pasal-pasal pidana dalam UU ITE terhadap perlindungan hak wartawan secara analitis dan melihat perspektif Dewan Pers serta menjelaskan pertimbangan hakim mengapa sampai memutuskan pidana penjara terhadap A.

Bab V, kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan memberikan saran atas permasalahan yang terjadi kepada aparat penegak hukum, wartawan, serta warga negara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara tiga bulan terhadap wartawan A dengan menggunakan UU ITE sebagai dasar pemidanaan, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terdapat empat pertimbangan utama yang melatarbelakangi pilihan hakim untuk mengesampingkan UU Pers. Pertama, hakim menilai bahwa perlindungan hukum UU Pers bersifat kondisional dan hanya berlaku bagi wartawan yang menjalankan profesinya secara profesional sesuai KEJ, sehingga pelanggaran KEJ yang dilakukan A dianggap menggugurkan imunitas profesinya. Kedua, hakim berpandangan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab mengalami kegagalan akibat sikap pasif terdakwa. Ketiga, hakim menilai adanya inkonsistensi pernyataan Dewan Pers sepanjang proses persidangan sehingga rekomendasinya tidak mengikat. Keempat, hakim berpendapat bahwa kewenangan Dewan Pers telah berakhir setelah perkara masuk ke ranah pengadilan. Melalui analisis teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, pertimbangan hakim dinilai didominasi oleh interpretasi gramatikal semata, dengan mengabaikan interpretasi sistematis yang seharusnya menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis* dalam setiap perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik. Selain itu, bila ditinjau dari

teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, putusan ini menimbulkan persoalan dari sisi kepastian hukum karena menciptakan ketidakpastian bagi wartawan mengenai batas antara karya jurnalistik yang dilindungi dan yang dapat dipidana.

2. Adapun dari perspektif Dewan Pers, penjatuhan pidana terhadap A selaku reporter dan redaktur pelaksana dinilai mengandung ketidaktepatan konstruksi hukum yang fundamental, karena berdasarkan Pasal 12 UU Pers, pertanggungjawaban hukum atas seluruh produk pemberitaan yang diterbitkan seharusnya berada di tangan pemimpin redaksi melalui sistem tanggung jawab bertingkat (*waterfall system*), sebagaimana juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi penting kasus BH melawan TW. Dewan Pers juga menegaskan bahwa mekanisme *self-righting process* sejatinya telah berjalan dalam kasus ini, ditandai oleh telah dipublikasikannya hak jawab dari Fdi media berita.news, sehingga intervensi negara melalui instrumen hukum pidana seharusnya tidak lagi diperlukan. Penerapan pidana dalam kondisi demikian dipandang tidak proporsional jika diukur dari standar HAM internasional, khususnya Pasal 19 ICCPR yang mewajibkan negara untuk mengutamakan mekanisme alternatif non-pidana sebelum menggunakan sanksi pidana terhadap wartawan. Dari sudut pandang penulis sendiri, perlu diakui secara jujur bahwa A memang melakukan pelanggaran nyata terhadap KEJ, antara lain dengan tidak melakukan verifikasi yang memadai, hanya bergantung pada satu sumber tunggal, dan tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang

namanya disebut. Akan tetapi, pelanggaran terhadap kode etik profesi dan kesalahan secara pidana adalah dua hal yang berbeda dan tidak secara otomatis dapat disetarakan, sehingga respons yang tepat terhadap pelanggaran etik jurnalistik seharusnya tetap berada dalam ranah mekanisme yang telah disediakan oleh sistem hukum pers, bukan melalui kriminalisasi yang berdampak struktural terhadap kebebasan pers secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan dua saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini mencakup Kepolisian, Mahkamah Agung, serta DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang memikul tanggung jawab kolektif yang besar dalam menciptakan ekosistem penegakan hukum yang tidak menjadi instrumen pembungkaman kebebasan pers. Pertama, Kepolisian harus secara konsisten dan tanpa pengecualian mematuhi MoU yang telah disepakati bersama Dewan Pers, yakni dengan menjadikan konsultasi ke Dewan Pers sebagai prosedur wajib sebelum memulai penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan terhadap wartawan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme ini, sebagaimana terbukti dalam kasus A, telah membuka celah bagi eskalasi sengketa pers ke ranah pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal pers. Untuk

menjamin kepatuhan tersebut, Polri perlu segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang bersifat operasional dan mengikat secara hierarkis, sehingga MoU tidak lagi menjadi sekadar dokumen formalitas yang diabaikan di tingkat pelaksana. Kedua, Mahkamah Agung perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat implementasi SEMA Nomor 13 Tahun 2008 dengan menjadikan konsultasi ke Dewan Pers bukan lagi bersifat opsional, melainkan sebagai syarat prosedural yang wajib dipenuhi oleh setiap hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik. Lebih jauh, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur tata cara penanganan perkara pers, termasuk di dalamnya kewajiban penerapan prinsip *lex specialis* UU Pers sebagai regulasi yang harus diutamakan di atas UU ITE dalam setiap perkara jurnalistik. Selain itu, MA perlu mendesain program pendidikan dan pelatihan hakim yang secara khusus membekali para hakim dengan pemahaman yang memadai mengenai cara kerja industri pers, konstruksi pertanggungjawaban redaksional melalui *waterfall system* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Pers, serta kode etik jurnalistik yang membedakan antara kesalahan profesional yang harus diselesaikan melalui mekanisme pers dengan perbuatan yang memang memenuhi unsur-unsur pidana. Ketiga, pada ranah legislasi, DPR dan pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi normatif antara UU ITE dan UU Pers dengan menambahkan klausul pengecualian yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa karya

jurnalistik dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Langkah legislatif ini diperlukan untuk secara definitif mengakhiri konflik normatif yang selama ini telah menjadi ancaman struktural bagi kebebasan pers dan mendorong pemerintah serta DPR untuk juga mempertimbangkan pembentukan regulasi turunan yang secara hierarkis menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis* yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik di Indonesia.

2. Bagi wartawan. Wartawan sebagai ujung tombak kegiatan jurnalistik sekaligus pihak yang paling rentan terhadap ancaman kriminalisasi memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan untuk membentengi dirinya sendiri melalui kepatuhan yang ketat terhadap KEJ. Pelajaran terpenting yang dapat ditarik dari kasus A adalah bahwa imunitas profesi seorang wartawan tidak bersifat otomatis, ia harus dibangun, dibuktikan, dan dipertahankan melalui rekam jejak kerja jurnalistik yang memenuhi standar KEJ secara konsisten dan terdokumentasi. Kepatuhan terhadap prinsip verifikasi, kewajiban konfirmasi kepada semua pihak yang disebut dalam pemberitaan (*cover both sides*), serta pendokumentasian sumber secara tertulis bukan sekadar kewajiban etis yang bersifat moral dalam konteks hukum, dokumen-dokumen tersebut adalah bukti yang dapat menentukan apakah seorang wartawan terlindungi oleh UU Pers atau tidak. Wartawan yang tidak mampu menunjukkan bahwa proses peliputan dan

penerbitan beritanya memenuhi standar KEJ akan dengan mudah kehilangan perlindungan hukum profesinya dan menjadi rentan terhadap dakwaan pidana, baik berdasarkan UU ITE maupun KUHP. Oleh karena itu, setiap wartawan mutlak membangun sistem kerja yang terstruktur, termasuk mendokumentasikan seluruh proses verifikasi, menyimpan rekaman konfirmasi kepada narasumber, dan mengarsipkan setiap tahap editorial sebelum sebuah berita diterbitkan, terutama pada pemberitaan investigatif yang menyangkut reputasi atau kehormatan pihak tertentu. Dewan Pers sebagai lembaga yang paling otoritatif dalam menilai karya jurnalistik perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi surat pandangan yang dikeluarkan dalam proses persidangan. Surat pandangan tersebut harus memuat analisis yang rinci, terstruktur, dan berbasis indikator KEJ secara unsur per unsur bukan sekadar kesimpulan kelembagaan yang mudah dikesampingkan oleh hakim. Inkonsistensi pernyataan Dewan Pers dalam kasus A terbukti telah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh majelis hakim untuk mengabaikan pandangan lembaga tersebut dan mengambil alih penilaian atas karya jurnalistik secara sepihak. Di samping itu, Dewan Pers perlu memperluas sosialisasi mekanisme hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pemangku kepentingan pers di daerah, mengingat kegagalan mekanisme ini di tingkat awal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong akibat sengketa pers ke ranah pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Dewan Pers.

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

### **Buku**

Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-18, Jakarta: Kencana, 2023.

Pers, Dewan, *Buku Saku Wartawan*, cet ke-23, Jakarta: Dewan Pers, November 2025.

Rachmadi. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: Gramedia, 1990.

Rahardjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1983.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja. 2003.

### **Jurnal**

Alhakim, Abdurrahman, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

- Ahsan, Mohammad Habibie, Tomy Michael, "Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers", *Journal Evidence of Law*, Vol 4, No 1, 2025.
- Aisyah, Siti, dkk, "Peran Hukum dalam menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan terhadap UU ITE dan Ancaman bagi Demokrasi di Indonesia", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 10 Nomor 2, Juni 2025.
- Aprilianti, Astri, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi", *Begawan Abioso*, Volume 15, Nomor 1, (2024).
- Ayu, Sri Astuti, "Freedom of the Press In the Scope of Human Rights Kebebasan Pers dalam Lingkup Hak Asasi Manusia", *Rechtsidee*, Vol. 1, No.1, 2014.
- Bilardo, Topan, "Pers Libertarian", *Jurnal Network Media*, Vol 2, No 1, 2009.
- Hafifa, Dhea Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, "Problematika Operasional Delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2021.
- Hildebrandt, Mireille. "The Indeterminacy of an Emergency : Challenges to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy". *Criminal Law and Philosophy*, 2010.
- Khoirunnisa, Fina, dkk, "Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, Volume. 12, No 1, Tahun 2025.

Lyra, Bernadeta, Soehartono, “Analisis Pertimbangan Hakim terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis”. *Verstek*, Volume 12, Issue 13, 2024.

Paulson, Stanley L. Lon L. Fuller, “Gustav Radbruch and The Positivist Theses”. *Law and Philosophy*, Vol. 13, 1994.

Radbruch, Gustav, “Five Minutes of Legal Philosophy (1945)”, terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006).

Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law”, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006.

Ratna, Fathika Wulandari, dkk, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di Indonesia”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 8, No 1, Tahun 2025.

Saliger, F, “Content and Practical Significance of Radbruch’s Formula”, diterjemahkan oleh Sascha Ziemann. *Zeitschrift Für Rechtsphilosophie. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Goethe*, Volume 11.

Wibawa, Darajat, “Meraih Profesionalisme Wartawan”, *MIMBAR*, Vol. XXVIII, No. 1, 2012.

### **Skripsi**

Alber, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Pers dan ITE. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Kotabaru Nomor:123/Pid.Sus/2020/PN Ktb).” Skripsi Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat (2024).

Jesinta Markus, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis yang Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”. Skripsi Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara (2024).

Jinto Lumban Gaol, “Perlindungan Hukum Tindak Pidana terhadap Wartawan atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Skripsi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (2022).

#### Artikel Website

Consultant, Global Assistant Education, “Four Theoris of Press: Authoritarian Theory, Libertarian Theory, Social Responsibility Theory, Communist Soviet Theory”, <https://globalassistant.info/four-theories-of-the-press-authoritarian-libertarian-social-responsibility/> diakses 6 Oktober 2025.

Indonesia, CNN, "Jurnalis Divonis 3 Bulan Penjara Usai Bongkar Dugaan Korupsi di Palopo", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> diakses pada tanggal 21 Maret 2026.

Indonesia. Humas, "Mekanisme Menggunakan Hak Koreksi dan Hak Jawab", <https://www.humasindonesia.id/berita/mekanisme-menggunakan-hak-koreksi-dan-hak-jawab> diakses pada 8 Januari 2026.

Pers, LBH, “Dipidana kerana Menulis Berita”, <https://lbhpers.org/stories/dipidana-karena-menulis-berita/> diakses pada 18 Januari 2026.

Voice, Safenet, "Kasus Muhamad A", <https://safenet.or.id/id/2020/02/kasus-muhamad-A/> diakses pada 18 Januari 2026.

Online, Tim Hukum, "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo", <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo> diakses 21 Oktober 2025.

Nations, United, "Universal Declaration of Human Rights" <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses 6 Oktober 2025.

#### **Lain-Lain**

AJI, Catatan Akhir Tahun 2021, hlm. 12.